



PERLINDUNGAN PELAPOR DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh :

Tengku Mabbar Ali

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email : mabaralitengku@gmail.com

ABSTRAK

Pelapor yang menyampaikan pelaporan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau seseorang yang ditetapkan sebagai saksi dalam proses pemeriksaan tindak pidana pencucian wajib untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan yang diberikan kepada Pelapor dan Saksi diberikan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan secara hukum dan perlindungan khusus. Perlindungan secara hukum, yaitu adanya pengecualian terhadap pelapor dari delik tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 607 UU No.1/2023 tentang KUHP. Sementara itu perlindungan secara khusus, yaitu berupa jaminan keselamatan atas jiwa, harta dan keluarga dari si Pelapor dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diberikan berdasarkan adanya permohonan dari Pelapor.

Kata Kunci : Perlindungan, Pelapor, Tindak Pidana Pencucian Uang.

ABSTRACT

Reporters who submit reports of suspected money laundering crimes or someone who is designated as a witness in the process of examining a crime of laundering are required to receive protection from the state. The protection given to reporters and witnesses is provided in two forms, namely legal protection and special protection. Legal protection, namely the existence of an exception for the reporter from the offense of money laundering as stipulated in Article 607 of Law No.1/2023 concerning the Criminal Code. Meanwhile, special protection, namely in the form of guarantees for the safety of the life, property and family of the Reporting Party from the Indonesian National Police, is given based on a request from the Reporting Party.

Keywords: Protection, Whistleblower, Money Laundering Crime.

Pendahuluan

Negara Indonesia negara hukum, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Implikasi suatu negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, termasuk penegakan hukum haruslah



berdasarkan pada hukum. Suatu negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, maka akan menimbulkan kewajiban bagi negara tersebut untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Hal mana termaktub dalam alinea ke-4 pembukaan (*prembule*) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah “... melindungi segenap bangsa ...”.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara adalah suatu hak konstitusional yang harus diperoleh dan wajib diberikan oleh negara. Hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1), yang pada prinsipnya menentukan kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Sesuai dasar konstitusional tersebut di atas, dapat dikatakan hukum hakikatnya berfungsi sebagai sarana untuk melindungi berbagai kepentingan individu dalam masyarakat, di samping berbagai fungsi lainnya yang terkandung dalam hukum. Dalam mewujudkan fungsi hukum untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan masyarakat, maka dalam pelaksanaannya hukum harus dapat dijalankan oleh lembaga yang berwenang dan/atau lembaga penegak hukum.

Salah satu upaya yang dilakukan negara dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi setiap warga negara adalah dengan melaksanakan penegakan hukum yang jujur dan adil, termasuk pula didalamnya upaya negara untuk dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang memiliki dampak yang begitu besar terhadap perekonomian suatu bangsa dan negara.

Istilah *money laundering* yang berasal dari bahasa Inggris kemudian diterjemahkan di Indonesia sebagai pencucian uang, yang dikategorikan sebagai kejahatan, baik itu yang dilakukan oleh badan hukum (korporasi) atau pun perseorangan. Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Pencucian Uang, mengungkapkan bahwa :

Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha



pencucian pakaian ini kemudian berkembang dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras *illegal*, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang saat ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU). Ketentuan undang-undang ini menjadi dasar hukum (*umbrella law*) bagi penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Bab I Ketentuan Umum UU No. 8/2010 tentang TPPU, yakni pada Pasal 1 Angka 1 menyebutkan definisi pencucian uang sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Perbuatan yang dimasukkan sebagai tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang telah dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8/2010 tentang TPPU. Namun ketentuan pasal-pasal tersebut telah dicabut pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1/2023 tentang KUHP)

Ketentuan Pasal 3, 4, 5 kemudian diatur dalam Pasal 607 ayat (1) UU No. 1/2023 tentang KUHP, yang menentukan tindak pidana pencucian uang adalah setiap orang yang:

- a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;
- b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI;
- c. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana,



dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 608 UU No. 1/2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU.”

Ketentuan di atas mengatur tentang adanya pengecualian pidana terhadap “Pelapor” yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU telah menentukan siapa saja yang dikategorikan sebagai Pelapor, sehingga tidak semua Pelapor yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang termasuk sebagai pelapor, sehingga mendapatkan pengecualian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 608 UU No. 1/2023 tentang KUHP.

Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai “Pelapor” dan mendapatkan pengecualian telah ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010 tentang TPPU). Pengaturan secara limitatif mengenai pihak Pelapor dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU, dikarenakan karakteristik dari tindak pidana pencucian cenderung menggunakan lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa, utamanya lembaga Bank sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan.

Sebagai suatu kejahatan yang sistematis dan terorganisir, pencucian uang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai dunia penyedia jasa keuangan, baik bank maupun nonbank tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU. Oleh karena itu dalam upaya mencegah dan mengungkap tindak pidana pencucian dibentuk lembaga PPATK, yang fungsi utamanya adalah menerima laporan dari pihak Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) atas setiap transaksi yang mencurigakan.

Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang didukung dengan penelitian empiris, yaitu melihat perlindungan terhadap



pelapor dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Sedangkan Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.

Hasil dan Pembahasan

Sutan Remy Sjahdeini memberikan definisi pencucian uang atau *money laundering* sebagai berikut:

Pencucian uang adalah sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Rezim anti pencucian uang (APU), Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dalam rangka mencegah terjadinya praktik pencucian uang. Menurut Pasal 17 UU No. 8/2010 tentang TPPU, pihak pelapor meliputi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa (PJB).

Penyedia Jasa Keuangan menurut Pasal 23 UU No. 8/2010 tentang TPPU berkewajiban melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Demikian pula dengan



penyedia barang dan jasa, juga memiliki kewajiban melaporkan kepada PPATK atas transaksi baik itu dengan uang rupiah atau asing, apabila nilai transaksi tersebut setara dengan jumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Adanya kewajiban melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa, maka oleh undang-undang mengatur tentang pengecualian pemidanaan terhadap pelapor dari ketentuan Pasal 607 huruf a,b, dan c sebagaimana disebutkan dalam Pasal 608 UU No.1/2023, yang merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap Pelapor.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP No. 62/2021), pihak pelapor selain dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa yang diatur dalam Pasal 2, juga mencakup: Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan.

Pada penjelasan Pasal 83 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU dijelaskan mengenai siapa yang dimaksud dengan “Pelapor”, yaitu “setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang”. Selanjutnya dalam Pasal 84 ditegaskan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan TPPU “**Wajib**” diberikan perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan /atau hartanya, termasuk keluarganya.

Menurut UU No. 8/2010 tentang TPPU, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) di dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Disektor jasa keuangan, prinsip mengenai pengguna jasa disebut dengan prinsip mengenali nasabah. Prinsip ini diterapkan pada saat :



- a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Adanya kewajiban dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa untuk melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (nasabah) adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Namun pengaturan mengenai kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa kepada PPATK dalam UU No.8/2010 tentang TPPPU tampaknya masih dirumuskan setengah hati. Hal ini dikarenakan sanksi yang diancamkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PJK atas kewajiban tersebut hanya diancam sanksi administratif. Sebagai akibatnya, kewajiban tersebut oleh Bank tidak dilaksanakannya secara maksimal, yang pada akhirnya berbandak pada tidak efektifnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh penegak hukum.

Khusus mengenai kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan, khususnya Bank berkaitan erat dengan prinsip menjaga kerahasiaan Bank yang diatur dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan kewajiban Bank untuk memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42. Dari ketentuan kewajiban memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 UU No. 10/1998 tentang Perbankan, tidak ada ketentuan yang mengatur adanya kewajiban Bank untuk melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Sehingga kewajiban Bank sebagai penyedia jasa keuangan untuk melaporkannya adanya transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK tidak dipahami sebagai suatu kewajiban yang bersifat mutlak yang harus dijalankan oleh Bank sebagai PJK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.



Selain itu, dalam Pasal 444 UU No. 1/2023 tentang KUHP terdapat larangan untuk membuka suatu informasi yang wajib untuk dirahasiakan oleh seseorang tempat di mana ia bekerja. Adapun redaksional Pasal 444 UU No. 1/2023 tentang KUHP berbunyi sebagai berikut : “Setiap Orang yang memberitahukan hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Meskipun dalam penjelasan Pasal 444 UU No.1/2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa, ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam dunia usaha, akan tetapi rumusan pasal ini dapat menjadi kontradiksi dengan kewajiban dari perusahaan, khususnya lembaga perbankan dalam menyampaikan laporan terkait data-data nasabah yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi adanya pencucian uang.

Penegakan hukum pidana, utamanya dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi di masyarakat oleh penegak hukum, khususnya oleh penyidik polisi sebagai gerbang pertama dalam penegakan hukum pidana dilakukan berdasarkan 2 (dua) cara, yaitu adanya laporan dari masyarakat dan tertangkap tangan. Khususnya dalam mengungkap tindak pidana tertentu, seperti halnya tindak pidana pencucian uang sangat dibutuhkan adanya laporan dari orang-orang yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Penegakan hukum pidana adalah perwujudan dari fungsi dan peran dari lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan bekerjanya sistem sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Sistem peradilan pidana sebagai pelaksana dari aturan hukum haruslah mampu untuk menegakkan hukum pidana dengan cara mengungkap berbagai peristiwa atau tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keamanan.

Praktik penegakan hukum pidana dalam saksi pelapor dikenal dengan istilah saksi pengungkap fakta (*whistleblower*), yaitu seseorang yang memberikan



informasi pada publik mengenai adanya pelanggaran hukum atau perbuatan pidana. Selain pelapor (*whistleblower*), dalam perkembangan peradilan pidana juga mengenal adanya saksi pelaku (*justice collaborator*), yaitu seseorang pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Beberapa kasus nasional terkait dengan penyingkapan informasi ke publik diantaranya: terbongkarnya kasus suap oleh anggota KPU, pemilihan Deputy Senior Gubernur BI, mafia peradilan, kejahatan kekerasan di lingkungan pendidikan, pelayanan rumah sakit yang merugikan pasien¹, penyingkapan di bidang perpajakan, semuanya menjadi fenomena *whistleblower* dalam satu dekade terakhir.

Menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, istilah “*whistleblower*” adalah *a person who informs people in authority or the public that the company they work for is doing something wrong or illegal*’ (seseorang yang memberikan informasi orang yang berwenang atau publik bahwa perusahaan tempat di mana mereka bekerja telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau kesalahan). *Whistleblower* dapat pula diartikan sebagai laporan yang disampaikan seseorang, yang mana seseorang yang bekerja pada suatu organisasi tertentu melaporkan adanya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang terjadi di dalam organisasinya. (*whistleblower is individual who report unethical practices by their employer to outsiders*).

Merujuk pada definisi *Whistleblower* di atas, maka dapat *whistleblower* adalah laporan yang penting dalam rangka memerangi kejahatan ekonomi yang disampaikan oleh seseorang. Oleh karena itu, keberadaan *whistleblower* akan selalu dipandang sebagai ancaman bagi organisasi/perusahaan atau pun pelaku kejahatan. *Whistleblower* adalah pihak yang dapat memberi informasi tentang berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan/ organisasi publik, di mana

¹Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra merasa dirugikan atas email yang kirim Prita Mulyasari. Alasannya, surat elektronik pengirim atas nama prita.milyasari@yahoo.com yang ditujukan langsung kepada customer_care@banksinarmas.com itu menyudutkan pihak Rumah Sakit Omni. Isi email tersebut berjudul Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra. Prita pun dituntut secara hukum atas perbuatannya tersebut



whistleblower akan menjadi sumber informasi yang akurat bagi penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan konteks pengertian di atas, maka *whistleblower* ini tidak hanya mencakup masalah kriminal (pidana), tetapi mencakup pula bidang yang lebih luas. Dalam prakteknya, terdapat perbedaan antara *whistleblower* dengan para pelapor dan informan. Dalam hal ini, pengertian *whistleblower* harus dipahami lebih luas dari sekedar pelapor atau informan. Jika mereka memberi informasi tanpa diketahui identitasnya (*anonim*), maka disebut sebagai informan. Sedangkan, apabila identitasnya diketahui, disebut sebagai pelapor, sebagaimana dengan kategori yang ada dalam KUHAP atau perundangan lainnya di Indonesia, misalnya dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Begitu pentingnya eksistensi dari “Pelapor” dalam mencegah terjadinya praktik pencucian uang dan “Saksi” dalam membuktikan telah terjadinya tindak pidana pencucian dalam proses pembuktian di persidangan, tentunya harus berbanding lurus dengan perlindungan yang diberikan negara kepada pelapor dan saksi.

Secara normatif ketentuan mengenai perlindungan terhadap Saksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU No. 31/2014 tentang PSK), yang beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut telah dicabut dengan diundangkannya UU No.1/2023 tentang KUHP.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 31/2014 tentang PSK, mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri.

Pelapor dan saksi dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian adalah suatu hal yang berbeda antara satu sama lainnya. Pelapor dalam tindak pidana pencucian uang tidaklah dapat dijadikan sebagai saksi dalam proses persidangan. Sehingga identitasnya wajib dirahasiakan oleh penyidik, penuntut umum, hakim maupun orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, kedudukan saksi dalam tindak pidana pencucian



uang tentunya berbeda dengan pelapor, di mana saksi akan memberikan keterangan di muka persidangan, sehingga identitasnya dan dirinya akan diketahui oleh umum, termasuk diketahui oleh terdakwa. Namun, baik itu pihak Pelapor atau pun pelapor yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang maupun saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan wajib diberi perlindungan khusus dari negara.

Harus diakui bahwa adanya pelaporan dari pihak-pihak yang dibebankan kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan menjadi suatu yang penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Demikian pula halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi, juga menjadi faktor penting untuk membuktikan kebenaran telah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Umumnya, penegak hukum mengalami kesulitan untuk mendapatkan saksi, khususnya pada kasus-kasus tindak pidana ekonomi, termasuk pencucian uang untuk dihadirkan di muka persidangan. Hal ini sangat wajar, mengingat orang-orang yang seharusnya berkedudukan sebagai saksi pelapor enggan untuk menjadi saksi, sebab khawatir akan adanya ancaman yang diperoleh dari pihak-pihak tertentu yang dapat mengancam keselamatan dirinya maupun keluarganya. Berdasarkan data laporan yang diperoleh LPSK tahun 2019 bahwa setidaknya ada 67 permohonan perlindungan saksi kasus korupsi yang diterima oleh LPSK sepanjang tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya keterangan saksi pelapor sebagai kunci dalam sebuah kasus serta perlunya perlindungan pada saksi pelapor.

Perlindungan terhadap pelapor dan saksi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus. Perlindungan hukum, yaitu perlindungan untuk tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana. Perlindungan ini menjadi penting, mengingat adanya potensi seorang pelapor yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus skala nasional yang masih segar dalam ingatan, yakni kisah yang dialami oleh Endin Wahyudin melaporkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa orang hakim. Kemudian hakim tersebut melakukan “serangan balik”



dengan mengadukan Endin telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Sang hakim bebas dari hukuman, sementara sang pelapor dihukum pengadilan karena terbukti melakukan tindakan pidana yang dituduhkan.

Kasus terbaru yang mendapatkan sorotan adalah kasus Vincentius Amin Susanto, mantan *Grup Financial Controller Asian Agri*, yang melaporkan dugaan penggelapan pajak di tempat kerjanya. Kasus Vincent merupakan kasus paling menarik karena melibatkan orang dalam dari pihak yang diduga melakukan kejahatan. Berbeda dengan kasus lainnya, Vincent terlebih dahulu dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembobolan uang Rp 28 Miliar milik PT Asian Agri Oil and Fats Ltd di Singapura, salah satu anak perusahaan Asian Agri Group. Pada saat menjadi tersangka dan buron itulah Vincent kabur ke Singapura dan ia sempat berencana untuk bunuh diri dan akhirnya menyerahkan diri ke polisi Singapura karena merasa keselamatannya terancam di Indonesia. Namun berkat bantuan Tempo, Vincent kemudian dihubungkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya KPK pada waktu itu yang dipercayai Vincent untuk menerima laporannya. Selanjutnya Vincent menyerahkan diri dan melaporkan dugaan pengemplangan pajak Asian Agri yang diduga merugikan Negara sedikitnya Rp 1,3 Triliun.

Penghukuman terhadap Vincent atas kasus pembobolan uang perusahaannya berlangsung begitu lancar. Vincent dijerat dengan dakwaan kumulatif tindak pidana pencucian uang dan memalsukan surat. Putusan Pengadilan Negara Jakarta Barat yang memvonis Vincent bersalah dan dihukum 11 (sebelas) tahun penjara diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Serangan terhadap Vincent tak hanya dalam satu kasus. Aparat penyidik Polda Metro Jaya berniat akan menjerat Vincent dengan perkara tindak pidana pemalsuan paspor yang dilakukannya sekitar Oktober 2006 di Singkawang, Kalimantan Barat. Perkaranya kini sudah dilimpahkan ke Kepolisian Resor Singkawang.

Kasus terakhir dapat dilihat pada kasus yang dialami oleh Nurhayati yang menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Citemu Kabupaten Cirebon yang melaporkan adanya dugaan Korupsi di desa Citemu pada tahun anggaran 2019, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.



Beberapa contoh atau kasus di atas adalah kisah tragis yang dialami oleh pelapor (*Whistleblower*), yang memberikan pesan negatif bagi penegakan hukum di Indonesia dan memiliki satu kesamaan yakni berbuah “serangan balik” dari pihak yang dilaporkan. Oleh sebab itu tidak banyak orang yang bersedia untuk mengambil resiko dengan melaporkan suatu tindak pidana, apabila terdapat kekhawatiran jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapatkan perlindungan hukum dari segala macam kemungkinan, termasuk kemungkinan untuk ditetapkan sebagai tersangka. Begitu juga dengan saksi, jikalau tidak mendapat perlindungan memadai, maka akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri, sebab adanya kekhawatiran berupa ancaman yang diperoleh dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan kesaksian yang akan diberikan oleh saksi di muka persidangan.

Sementara Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perlindungan terhadap harta pelapor dan saksi;
- c. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi; dan/atau pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Proses untuk mendapatkan perlindungan khusus oleh pelapor atau saksi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan pada adanya kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarga Pelapor atau Saksi sebagai akibat adanya laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang disampaikan oleh Pelapor atau ditetapkannya seseorang sebagai saksi. Perlindungan secara khusus disampaikan secara tertulis kepada kepolisian daerah setempat oleh penyidik, penuntut umum atau hakim disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan.

Penghentian perlindungan khusus terhadap pelapor dan saksi dihentikan berdasarkan penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa perlindungan khusus tidak diperlukan lagi terhadap pelapor atau saksi. Atau pun berdasarkan



permohonan dari yang bersangkutan, bahwa terhadap Pelapor dan Saksi dirasakan tidak lagi membutuhkan perlindungan khusus.

Penghentian perlindungan khusus disampaikan kepada Pelapor atau Saksi dan keluarganya paling lambat 3 x 24 jam sebelum perlindungan khusus dihentikan. Apabila terhadap pelapor atau saksi menilai perlindungan khusus masih diperlukan, maka Kepolisian Negara RI atas permohonan Pelapor atau Saksi wajib untuk melanjutkan pemberian perlindungan khusus bagi pelapor atau saksi yang telah dihentikan. Pelapor atau saksi tidak dibebani biaya, melainkan dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kesimpulan

Pelapor yang menyampaikan pelaporan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau seseorang yang ditetapkan sebagai saksi dalam proses pemeriksaan tindak pidana pencucian wajib untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan yang diberikan kepada Pelapor dan Saksi diberikan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan secara hukum dan perlindungan khusus. Perlindungan secara hukum, yaitu adanya pengecualian terhadap pelapor dari delik tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 607 UU No.1/2023 tentang KUHP. Sementara itu perlindungan secara khusus, yaitu berupa jaminan keselamatan atas jiwa, harta dan keluarga dari si Pelapor dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diberikan berdasarkan adanya permohonan dari Pelapor.

Daftar Pustaka

A. Buku

Adrian Sutedi, 2014, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung :Citra Aditya Bakti.

Bismar Nasution, 2014, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung : Books Terrace, 2014.

C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Indah.

Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan : Sofmedia.

Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.



- HR. Ridwan Halim, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Heri Tahir, 2012, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta : Laskbang Pressindo.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Marulak Pardede, 1995, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group
- Romli Atmasasmita, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rajawali Pers.
- Suradi, 2006, *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, (Yogyakarta; Gaya Media Press.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Yenti Ganarsih, 2012, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- B. Jurnal**
- Sinar, Muhammad Syukri Akub, Abdul Azis, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Amanna Gappa, Vol. 28, No. 2, (2020), P-ISSN: 0853-1609, E-ISSN: 2549-9785, hlm 101-114).
- Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2019. "LPSK dalam refleksi tahun 2019 dan Proyeksi tahun 2020", LPSK, 2019.
- Harian Seputar Indonesia Opini Pentingnya Perlindungan Saksi, Pelapor dan Korban , Yunus Husein, Senin 15 Mei 2006, hlm. 8
- Kompas, 5 April 2007, hlm. 5
- Verri Octavian, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13*



Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Dhubungkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator*, (Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.8 Nomor 2, Desember 2021, hlm. 182-202).

C. Internet

Hardani Ritonga, Nurhayati Lapor Kades Korupsi Malah Jadi Tersangka, Kok Bisa?, diakses melalui : <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1451154-nurhayati-lapor-kades-korupsi-malah-jadi-tersangka-kok-bisa?page=2>, tanggal 2 Februari 2023.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi *GOAML*.